



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN KINERJA 2025

Instansi Pemerintah

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat



pasamanbarat.bawaslu.go.id



Jl. Tuanku mam Bonjol, Kampung Cubadak,
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, serta sebagai wujud dari komitmen Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum, kami menyadari pentingnya menjalin keterbukaan dan akuntabilitas dengan publik.

Dalam LKIP Ketua ini, kami berupaya menyampaikan gambaran capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat secara transparan dan objektif berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Harapannya, laporan ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi dan refleksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun berjalan, tetapi juga menjadi acuan dalam perbaikan kinerja ke depan untuk memperkuat peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi melalui proses pemilihan umum.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anggota serta sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang telah bekerja keras, mitra kerja, pemerintah daerah, lembaga-lembaga terkait, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan LKIP Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat ini.

Kami berharap LKIP Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan jelas tentang kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan tugasnya serta menjadi acuan bagi upaya-upaya perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami mengundang masukan dan saran dari seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kinerja kami demi terciptanya pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Simpang Empat, 14 April 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat,



WANHAR, S.Pd.I

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Mandat.....	2
1.3. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	2
1.3.1 Kedudukan.....	3
1.3.2 Tugas	3
1.3.3 Wewenang	4
1.3.4 Kewajiban.....	5
1.4. SDM dan Struktur Organisasi	5
1.4.2 Struktur Organisasi	6
1.5. Peran Strategis	10
1.6. Tantangan dan Isu yang Berkembang.....	11
1.7. Sarana dan Prasarana	11
1.8. Keuangan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Strategis 2025-2029.....	14
2.2. Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025	17
2.3. Perjanjian Kinerja 2025.....	19
2.4. Rencana Aksi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja.....	22
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	24
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	34
BAB IV PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan.....	36
4.2. Rencana Kedepan	38
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025	6
Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	12
Tabel 1. 3 Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025.....	13
Tabel 2. 1 Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025.....	17
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025	19
Tabel 2. 3 Rencana Aksi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025	20
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja.....	22
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025	23
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025.....	24
Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025.....	34
Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Jenis Belanja	35
Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025.....	36
Tabel 4. 2 Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	8
Gambar 3. 1 Penyampaian Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.....	26
Gambar 3. 2 Pelaksanaan Pengawasan Coktas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025	27
Gambar 3. 3 Rapat Pembinaan Kelembagaan berkenaan dengan Penanganan Pelanggaran Pemilu	29
Gambar 3. 4 Rapat Persiapan Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan MK nomor: 135/PUU-XXII/2024...	29
Gambar 3. 5 JDIH Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	31
Gambar 3. 6 Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025	32
Gambar 3. 7 Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025	32
Gambar 3. 8 Capaian IKPA Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia dan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk ikut serta berpartisipasi aktif memilih pemimpin negara dan perwakilan rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum, dibentuklah Lembaga pengawas Pemilu di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) didirikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan memantau pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia secara independen, adil, dan transparan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas demokrasi dan menegakkan supremasi hukum dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat merupakan Lembaga pengawasan Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan Anggaran. Adanya LKIP Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik terkait dengan kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Melalui laporan ini, publik dapat mengetahui sejauh mana kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam menjaga eksistensi dan kinerja yang telah dilakukan selama masa non tahapan di tahun 2025 serta untuk meningkatkan integritas dan efektivitas pemilu dan pemilihan. Laporan Kinerja juga digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.

Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat diukur dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat selama 1 (satu) tahun. Tahun 2025 merupakan masa transisi setelah pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Sehingga meskipun masuk dalam masa non tahapan, pada tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pelaporan kinerja selama tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024.

1.2. Mandat

Sesuai mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai perpanjangan tangan Bawaslu Provinsi di bawah wewenang Bawaslu Republik Indonesia, di mana sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, Bawaslu Kabupaten/Kota berstatus *Adhoc* (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat) dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, status Lembaga pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota berubah status menjadi permanen.

1.3. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1.3.1 Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 Tugas

Berdasarkan pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari Tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencengah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3 Wewenang

Berdasarkan pasal 103, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 Kewajiban

Berdasarkan pasal 104, kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. SDM dan Struktur Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 90 Nagari berstatus sebagai Satuan Kerja yang termasuk dalam kategori Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe A.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat didukung oleh 25 (dua puluh lima) orang SDM yang terdiri dari, Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, unsur PPPK, dan tenaga pendukung.

Tabel 1. 1
Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Anggota	2
3	Kepala Sekretariat	1
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Pelaksana PNS	5
6	Pelaksana PPPK	15
8	Satpam	0
9	Pramubakti/CS	0
	Total	25

Sumber: Arsip Data Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat (2025)

1.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe A dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang membawahi 4 (empat) Subagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi

Subbagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

2. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Data Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota, pelaksanaan kerjasama dan Hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan Pengawasan siber di kabupaten/kota, pengelolaan data dan informasi.

3. Subbagian Pengawasan

Subbagian Pengawasan Pemilu melaksanakan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, di Bawaslu Kabupaten/Kota, pelaksanaan urusan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan Pengawasan siber di kabupaten/kota, pengelolaan data dan informasi.

4. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum

Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, penyiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum di kabupaten/kota.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat



Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat (2025)

A. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat

Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua serta 2 (dua) orang Anggota. Masa keanggotaan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada tanggal 15 Agustus 2017, pada Agustus 2018 Panwaslu berubah menjadi badan permanen bersamaan dengan dilantiknya anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada 16 Agustus 2018. Berikut merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat periode 2023-2028:

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Masa Jabatan 2023-2028



WANHAR, S.Pd.I

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Koordinator Divisi SDM, Organisasi Diklat,
Data dan Informasi

Wanhar, S.Pd.I

Tempat, Tanggal Lahir: Simpang Gadang, 31 Oktober 1984

Riwayat Pendidikan:

- SDN 31 Simpang Gadang (1991-1997)
- MTsN Ujung Gading (1997-2000)
- MAN Lembah Melintang (2000-2003)
- D-II IAIN Imam Bonjol Padang (2003-2005)
- SI STIT Yaptip Simpang Empat Pasaman (2008-2011)

Riwayat Pekerjaan:

- Guru Honorer pada SDN 11 Kecamatan Koto Balingka (2007-2008)
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tahun 2008-2009)
- Guru Honorer pada SDN 21 Lembah Melintang (2008-2012)
- Kader (PNPM-MP) Pemberdayaan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (2009-2010)
- Fasilitator (PPIP) Pemberdayaan pada Program Pemerintah Infrastruktur Pedesaan (2013-2014)
- Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lembah Melintang Tahun (2013-2014)
- Ketua Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Lembah Melintang Tahun 2015
- Ketua Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Lembah Melintang (2017-2018)
- Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat Periode 2018-2023



LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd

Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Laurencius Simatupang, S.Pd

Tempat, Tanggal Lahir: Tampung, 23 Juni 1985

Riwayat Pendidikan:

- SD No. 175797 Batubunbun, Tapanuli Utara (1992-1998)
- SLTP 3 Muara, Tapanuli Utara (1998-2001)
- SMK Cersa Pasaman (2001-2004)
- S-1 Universitas Bung Hatta (2004-2010)

Riwayat Pekerjaan:

- Guru pada Yayasan Prayoga Padang (2013-2019)
- Karyawan PT BISI Tbk (2020-2023)



BELDIA PUTRA, SH, C.Med

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Beldia Putra, SH, C.Med

Tempat, Tanggal Lahir: Sungai Aur, 16 Oktober 1984

Riwayat Pendidikan:

- SD 17 Sungai Aua (1991-1997)
- MTs Sungai Aur (1997-2000)
- SMU Muhammadiyah Ujung Gading (2000-2003)
- S-1 Ilmu Hukum STIH Yappas

Riwayat Pekerjaan:

- Tenaga Kontrak di Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM (2011-2017)
- Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2023

Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat masa jabatan 2023-2028 terdapat 3 (tiga) orang dengan 1 (satu) Ketua dan 2 (dua) Anggota.

B. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat



MAITYUS FAJRI, SH, MH
Plt. Kepala Sekretariat

Maityus Fajri, SH, MH
Tempat, Tanggal Lahir: Lubuk Sikaping, 28 Mei 1983

Riwayat Pendidikan:

- SD 05 Lubuk Sikaping (1990-1996)
- SMPN 1 Lubuk Sikaping (1996-1999)
- SMAN 1 Pangkalan Kerinci (1999-2002)
- S1 Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat
- S2 Hukum Universitas Eka Sakti Sumatera Barat (2015-2017)

Riwayat Pekerjaan:

- Fungsional Umum BPMPD Kab. Pelalawan
- Fungsional Umum Setwan Pasaman Barat
- Fungsional Umum Inspektorat Pasaman Barat

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

1.5. Peran Strategis

Secara garis besar Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada:

1. Prioritas Nasional 1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sasaran utama “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.” Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu:
 - a. Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu;
 - b. Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.
2. Prioritas Nasional 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan sasaran utama “Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani.” Dalam hal ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu dan Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu.

Merujuk pada prioritas nasional, Bawaslu Republik Indonesia telah menyusun Indikator Kinerja Utama secara khusus bagi Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu sebagai standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. IKU Pengawas Pemilu berperan sebagai instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bagi Ketua dan Anggota sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar seluruh upaya kelembagaan dapat dievaluasi secara obyektif dan terarah, serta mendorong budaya kinerja yang positif dan akuntabel.

1.6. Tantangan dan Isu yang Berkembang

Dalam upaya mencapai keberhasilan target pencapaian kinerja pada Tahun 2025, terdapat beberapa tantangan dan isu yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, di antaranya:

1. Intervensi politik: Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat independensi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Disinformasi dan hoaks: Disinformasi dan hoaks dapat mengganggu jalannya pemilu yang demokratis dan berintegritas;
3. Kekerasan: Kekerasan yang terkait dengan pemilu dapat membahayakan keselamatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih;
4. Gangguan keamanan: Gangguan keamanan dapat menghambat pelaksanaan pemilu;
5. Perubahan peraturan: Perubahan peraturan perundangundangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan dapat menghambat Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
6. Kerangka hukum Pemilu multitafsir: Masih terdapat materi muatan dalam UU Pemilu maupun UU Pemilihan yang bersifat multitafsir sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan;
7. Kebijakan efisiensi anggaran: Adanya kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, salah satunya dalam mencapai jangkauan yang luas, terutama di daerah-daerah pinggiran atau komunitas yang sulit dijangkau.

1.7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	Status
1	BRANDKAS	1	Buah	Baik	Tetap
2	Lemari besi atau Metal	5	Buah	Baik	Tetap
3	Lemari Kayu	5	Buah	Baik	Tetap
4	CCTV	1	Set	Baik	Tetap
5	Brandkas	1	Buah	Baik	Tetap
6	ALAT PEREKAM SUARA	1	Buah	Baik	Tetap
7	Mesin Absensi	2	Buah	Baik	Tetap
8	LCD Projector/Infocus	2	Buah	Baik	Tetap
9	Meja Kerja Kayu	18	Buah	Baik	Tetap
10	Kursi Besi/Metal	42	Buah	Baik	Tetap
11	Sice	3	Buah	Baik	Tetap
12	Meja Rapat	9	Buah	Baik	Tetap
13	MICROPHONE/WIRELESS MIC	1	Buah	Baik	Tetap
14	A.C. Split	6	Buah	Baik	Tetap
15	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	Buah	Baik	Tetap
16	Sound System	1	Buah	Baik	Tetap
17	Camera Video	1	Buah	Baik	Tetap
18	Handy Cam	1	Buah	Baik	Tetap
19	Pataka	1	Buah	Baik	Tetap
20	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Buah	Baik	Tetap
21	Alat Studio Lainnya	1	Dummy	Baik	Tetap
22	Alat Komunikasi Telepon Lainnya	1	Dummy	Baik	Tetap
23	TERMOMETER MERCURY UNTUK SUHU BADAN	1	Dummy	Baik	Tetap
24	P.C Unit	1	Buah	Baik	Tetap
25	Lap Top	10	Buah	Baik	Tetap
27	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	Baik	Tetap
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Buah	Baik	Tetap
29	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	Baik	Tetap
30	Software Komputer	2	Buah	Baik	Tetap

Sumber: Data BMN Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Desember 2025

1.8. Keuangan

Dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat didukung dengan Anggaran APBN dan APBD untuk melaksanakan kegiatan dan operasional kantor dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 berasal dari sisa Dana Hibah yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Pasaman Barat serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serentak Tahun 2024. Pada Bulan Mei 2025, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah mengembalikan sisa dana hibah yang tidak digunakan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Pasaman Barat serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) dengan ID Transaksi : 32212275 sebesar Rp. 1.802.820.599,00 Tanggal 6 Mei 2025. Realisasi serapan Anggaran APBN dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 8.897.179.401,00 atau 83,15% dari anggaran DIPA sebesar Rp. 10.700.000.000,00. Anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat masuk kedalam Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Tabel 1. 3
Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

No.	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Capaian	Sisa
1	Dana Hibah	Rp 10.700.000.000	Rp 8.897.179.401	83,15%	Rp. 1.802.820.599
2	Rupiah Murni	Rp 235.193.000	Rp 162.707.830	69,18%	Rp. 72.485.170

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025-2029

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Bawaslu tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Rencana strategis memberikan arah dan fokus bagi suatu organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan jangka panjangnya.

2.1.1. Visi dan Misi

A. Visi

“MENJADI LEMBAGA PENGAWAS PEMILU YANG TERPERCAYA”

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Bawaslu, terdapat 3 (tiga) Misi Bawaslu tahun 2025 - 2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka ditetapkan tujuan organisasi yang merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan Bawaslu tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil; Indikator:
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu. (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
 - c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
Indikator: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Selain tujuan, perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2025- 2029 di antaranya:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Indikator:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa

proses Pemilu.

2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;

Indikator:

- a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
- b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.

3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan

s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

2.2. Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program, dan kegiatan tersebut dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan rencana kerja ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut adalah rencana kerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam mendukung pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025.

Tabel 2. 1
Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kegiatan
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	1. Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 2. Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota.
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1. Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1. Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1. Layanan Hukum; 2. Layanan Bantuan Hukum.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kegiatan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu; 2. Layanan Data dan Informasi.
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Layanan BMN; 2. Layanan Perkantoran; 3. Layanan Sarana Internal; 4. Layanan Prasarana Internal; 5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran; 6. Layanan Manajemen Keuangan; 7. Layanan Umum; 8. Layanan Reformasi Kinerja; 9. Layanan Pemantauan dan Evaluasi; 10. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu; 11. Layanan Manajemen SDM.

2.3. Perjanjian Kinerja 2025

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Di mana, melalui perjanjian kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	90

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 17.887.000
2	Dukungan Manajemen	Rp. 217.306.000

2.4. Rencana Aksi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan rencana strategis Bawaslu serta tercapainya target dalam perjanjian kinerja, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah memetakan rencana aksi yang dilakukan dalam satu tahun sepanjang tahun 2025. Adapun rencana aksi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Rencana Aksi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran Strategis	Aktivitas	Target				Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;					Rp. 6.307.000
		Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota;					
2.	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota					Rp. 11.180.000
3.	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota					Rp. 400.000
4.	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	Layanan Hukum					
		Layanan Bantuan Hukum					
5.	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu					

		Layanan Data dan Informasi					Rp. 525.000
6	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Layanan BMN					Rp. 1.050.000
		Layanan Perkantoran					Rp. 119.819.000
		Layanan Sarana Internal					
		Layanan Prasarana Internal					
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran					Rp. 440.000
		Layanan Manajemen Keuangan					Rp. 4.390.000
		Layanan Umum					Rp. 87.462.000
		Layanan Reformasi Kinerja					Rp. 200.000
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi					Rp. 3.240.000
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu					
		Layanan Manajemen SDM					

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Sehingga, pengukuran tingkat capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 dengan realisasinya. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75 % s.d. 100 %	Baik (B)
3.	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025 merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai tujuan Rencana Strategis 2025-2029. Pemantauan, evaluasi, pengukuran, dan pelaporan dilaksanakan secara berkala. Penilaian capaian kinerja

dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan.

Bawaslu telah menetapkan indikator khusus untuk setiap kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kegiatan dengan tujuan agar pencapaian dalam setiap kegiatan dapat diukur secara efektif dan efisien. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja dan ditunjang oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai target sasaran. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025, tercantum 1 (satu) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Sasaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

Sasaran Strategis	Capaian
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	100%
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	100%
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	100%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	100%
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	100%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3. 3
Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi public Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	Informatif	Informatif	100%
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	80	60,5	60,5%

Sasaran Strategis:

Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif

Indikator Kinerja:

Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024

Bawaslu memiliki tugas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah secara berjenjang, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Sesuai dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Proses pelaksanaan Pemilu harus berjalan dengan transparan, akuntabel, kredibel, dan berintegritas sehingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas, dan bermartabat, Untuk mewujudkan hal tersebut, harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas.

Indikator Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang disesuaikan dengan regulasi sebagai indikator kinerja pertama dari sasaran strategis “Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif”, di lingkup kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sendiri capaiannya diukur berdasarkan laporan akhir yang telah disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Indikator “Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024” dapat mencapai target yang ditentukan yaitu 1 Laporan. Laporan akhir pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 tersebut dibagi dalam beberapa bidang dari tiap divisi, di antaranya Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran, Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa, Laporan Akhir Hukum, Laporan Akhir Kehumasan, dan Laporan Akhir Sumber Daya Manusia Pengawas. Sehingga, mengacu pada Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja yang dihasilkan dalam indikator tersebut sebesar 100% atau berkriteria “BAIK”.

Sebagaimana diketahui bahwa sepanjang tahun 2025 tidak terdapat tahapan pemilu maupun pemilihan, sehingga dalam rangka mencapai sasaran strategis pada indikator Jumlah Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang

disesuaikan dengan regulasi, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2025 telah melakukan penyampaian Laporan Akhir ke Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan klasifikasi laporan.

Gambar 3. 1
Penyampaian Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat (2025)

Laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 wajib disampaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terbagi dari beberapa laporan akhir yaitu Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Pasaman Barat dan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2025. Penyampaian laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 merupakan kewajiban kelembagaan yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh pelaksanaan tugas pengawasan pada setiap tahapan pemilihan.

Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena laporan tersebut menjadi instrumen evaluasi kinerja yang dapat diukur melalui indikator yang jelas, seperti tingkat pengawasan pada setiap tahapan (pemukhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara), jumlah temuan dan laporan yang ditindaklanjuti, persentase penyelesaian pelanggaran, serta efektivitas kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan. Secara terukur, laporan akhir yang disampaikan memuat data kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan capaian kinerja pengawasan, kendala yang

dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya. Dengan demikian, laporan akhir tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat ukur akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

Indikator Kinerja:

Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat

menjalankan fungsi pengawasan pemilihan kepala daerah Tahun 2024.

Indikator Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang disesuaikan dengan regulasi sebagai indikator kinerja kedua dari sasaran strategis “Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif”, di lingkup kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sendiri capaiannya diukur berdasarkan laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Indikator “Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat” dapat mencapai target yang ditentukan yaitu 1 Laporan. Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dimulai dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan II. Laporan berupa Alat Kerja Pengawasan uji petik, dokumen Form. A laporan hasil pengawasan, imbauan, saran perbaikan, dan laporan posko aduan Masyarakat. Sehingga, mengacu pada Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja yang dihasilkan dalam indikator tersebut sebesar 100% atau berkriteria “BAIK”.

Gambar 3. 2

Pelaksanaan Pengawasan Coktas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat (2025)

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat secara langsung dan tidak langsung. Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2025, pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan dengan pencegahan, pengawasan langsung, Uji Petik dan pengawasan partisipatif. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat juga melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan pencermatan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilihan se- Kabupaten Pasaman Barat.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memuat bahwa salah satu metode pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah melalui metode uji petik. Uji petik dilakukan untuk memastikan kesesuaian data hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Pasaman Barat.

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

Indikator Kinerja:

Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses

Sasaran kinerja yang kedua yaitu “Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu” yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses”, dimana dalam indikator kinerja ini target capaiannya adalah 1 (satu) laporan. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2025 melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya Rapat dalam Kantor dalam rangka Pembinaan Kelembagaan berkenaan dengan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Rapat dalam Kantor dengan agenda Persiapan Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan MK nomor: 135/PUU-XXII/2024. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk tetap melakukan peningkatan kapasitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan di masa non tahapan. Dalam indikator kinerja ini, tercapai realisasi 1 laporan sehingga mengacu pada Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja yang dihasilkan dalam indikator tersebut sebesar 100% atau berkriteria “BAIK”.

Gambar 3.3

Gambar 3. 3

Rapat Pembinaan Kelembagaan berkenaan dengan Penanganan Pelanggaran Pemilu



Rapat dalam Kantor dalam rangka Pembinaan Kelembagaan berkenaan dengan Penanganan Pelanggaran Pemilu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 September 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan dan Jajaran Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Adapun pemateri kegiatan ini adalah anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Bapak Vifner, SH,MH.

Gambar 3. 4

Rapat Persiapan Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan MK nomor: 135/PUU-XXII/2024



Rapat dalam Kantor dengan agenda Persiapan Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan MK nomor: 135/PUU-XXII/2024 dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2025 dengan agenda Persiapan Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan MK Nomor: 135/ PUU-XXII/2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan dan Jajaran Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, unsur TNI, BKPSDM Pasaman Barat dan Media. Adapun pemateri kegiatan ini adalah Bapak Samaratul Fuad, SH.

Sasaran Strategis:

Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas

Indikator Kinerja:

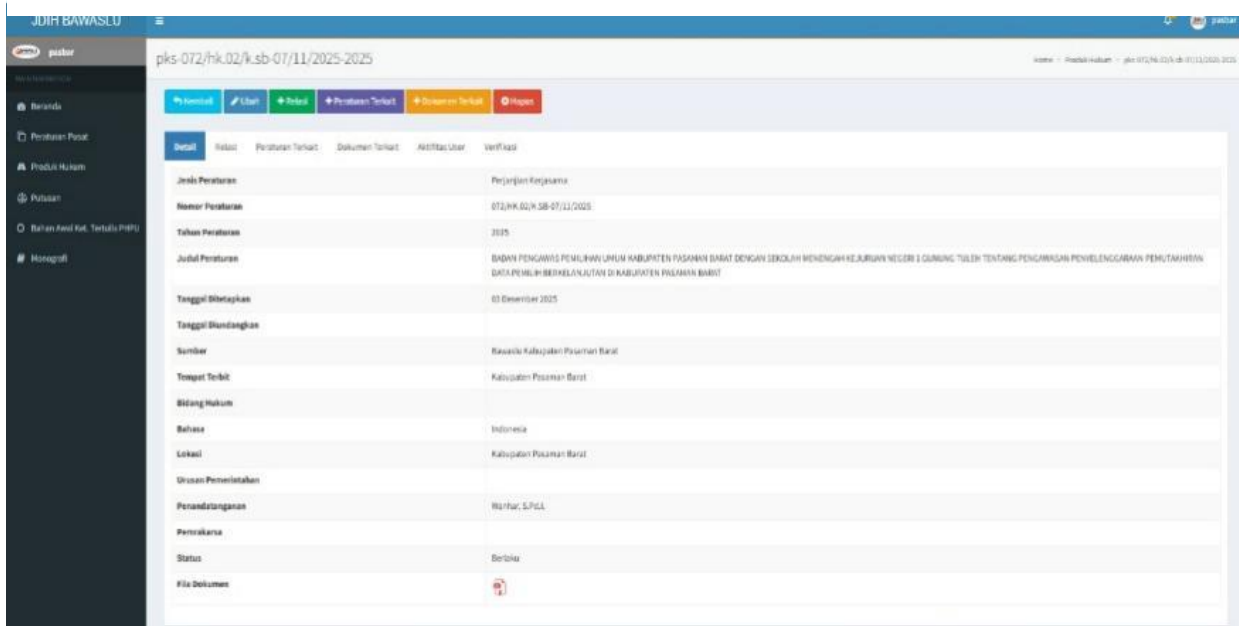
Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan

Sasaran strategis yang ketiga yaitu “Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas” dengan indikator kinerja “Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan”, di mana dalam indikator kinerja ini target capaiannya adalah 1 (satu) laporan. Sehingga, dalam rangka mencapai indikator kinerja ini, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2025 telah melaksanakan kajian produk hukum dan layanan bantuan hukum yang dilaporkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Indikator “Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan” dapat mencapai target yang ditentukan yaitu 1 (satu) laporan. Sehingga apabila disesuaikan dengan Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja, indikator tersebut memiliki capaian sebesar 100% atau ber kriteria “BAIK”.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis pada indikator Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan penyiapan analisis dan kajian hukum yang difokuskan pada inventarisasi permasalahan hukum dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, sebagai bagian dari tindak lanjut Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Inventarisasi Permasalahan Hukum dalam Rangka Penyusunan Masukan terhadap Perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang memuat identifikasi isu, rumusan masukan, serta keterangan yuridis atas norma yang dinilai memerlukan penguatan, penegakan, atau perubahan.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat juga melaksanakan Rapat Dalam Kantor dengan agenda Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada hari Senin/15 September 2025, Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan dan Jajaran Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Adapun pemateri kegiatan ini adalah anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Gambar 3. 5
JDIH Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kab. Pasaman Barat (2025)

Selain itu, untuk mencapai target sasaran pada indikator kinerja Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan, terdapat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang JDIH Bawaslu, dengan tujuan mewujudkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terstandar, akuntabel, serta mudah diakses oleh publik. Pelaksanaan pengelolaan JDIH tersebut mencakup aspek sumber daya manusia dan organisasi, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana, penguatan organisasi dan kerja sama, dokumentasi hukum, serta sosialisasi dan promosi JDIH.

Sasaran Strategis:

Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel

Indikator Kinerja:

Kualifikasi keterbukaan informasi public Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat

Sasaran strategis yang keempat yaitu “Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel” dengan indikator kinerja “Kualifikasi keterbukaan informasi public Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat” dengan capaian target informatif. Sehingga, dalam rangka mencapai indikator kinerja ini, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2025 telah melakukan berbagai macam langkah pencapaian kinerja yang dilaksanakan secara terstruktur dengan pendekatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang terukur.

Indikator ini diarahkan untuk mencapai atau mempertahankan kategori kualifikasi “Informatif” berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan

pembaruan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi. Capaian pada tahap ini dapat diukur melalui jumlah dokumen regulasi yang ditetapkan atau diperbarui dalam satu tahun, persentase kesesuaian dokumen terhadap ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta tingkat kelengkapan dokumen pendukung yang diunggah pada laman resmi. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala melalui pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dan penilaian mandiri terhadap indikator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi. Capaian dapat diukur melalui peningkatan skor evaluasi dari tahun sebelumnya, jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, serta peningkatan kategori kualifikasi yang diperoleh.

Gambar 3. 7
Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

Gambar 3. 6
Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025



Sumber: Arsip Bawaslu Kab. Pasaman Barat (2025)

Salah satu hal yang penting dalam pencapaian kinerja indikator ini yaitu terkait penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi dilakukan melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan pelatihan terkait pelayanan informasi publik. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan predikat Informatif dari Komisi Informasi untuk Keterbukaan Informasi Publik yang apabila disesuaikan dengan Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja, indikator tersebut memiliki capaian sebesar 100% atau berkriteria “BAIK”.

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern

Indikator Kinerja:

Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat

Pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pengelolaan pelaksanaan anggaran yang tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perbendaharaan negara. Pengelolaan tersebut mencakup proses penyerapan anggaran, ketepatan waktu pembayaran tagihan, pengelolaan administrasi keuangan, serta kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan yang menjadi komponen utama dalam penilaian IKPA. Komponen dan Bobot Nilai IKPA dinilai berdasarkan 8 (delapan) indikator yang meliputi capaian output, penyerapan anggaran, Revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, serta dispensasi SPM Pelaksanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan program kerja selama tahun anggaran berjalan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa realisasi anggaran dapat dilaksanakan secara proporsional sepanjang tahun dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Gambar 3. 8
Capaian IKPA Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat (2025)

Kinerja pada aspek ini dapat diukur melalui tingkat kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran bulanan serta persentase penyerapan anggaran yang tercapai pada setiap triwulan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat juga memastikan ketepatan waktu dalam penyelesaian pembayaran tagihan kegiatan melalui mekanisme administrasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses verifikasi dokumen, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), serta pengajuan pembayaran dilakukan secara tertib sehingga setiap tagihan dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Indikator pengukuran kinerja pada aspek ini meliputi persentase penyelesaian pembayaran tepat waktu, minimnya kesalahan administrasi yang menyebabkan retur pembayaran, serta kelengkapan dokumen pendukung dalam setiap transaksi keuangan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) 90,4 (BAIK) pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara optimal serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Dengan tercapainya Nilai IKPA, apabila disesuaikan dengan Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja, indikator Nilai IKPA memiliki capaian sebesar 113% atau berkriteria “SANGAT BAIK”.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Guna menunjang penyelenggaraan tugas pengawasan Pemilu dan pelaksanaan kegiatan, diperlukan adanya sumber daya keuangan yang cukup dan memadai yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ; Anggaran Hibah (APBD) dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) berupa Laporan Keuangan dan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*).

Pada tahun anggaran 2025 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 5.238.853.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.139.674.761 atau terealisasi sebesar 98,11%. Realisasi senilai Rp. 5.139.674.761 merupakan nilai realisasi kotor dikurangkan dengan pengembalian belanja senilai Rp. 31.046.307. Realisasi anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan triwulan IV berdasarkan Sumber Dana sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	3.547.368.000	3.448.199.460	97,20
Hibah	1.691.485.000	1.691.475.301	100,00
Total	5.238.853.000	5.139.674.761	98,11

Tabel 3. 5
Realisasi Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Kode Belanja (Akun)	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan IV	%	Sisa Pagu
1	51	Belanja Pegawai	2.794.005.000	2.779.128.856	99,47	14.876.144
2	52	Belanja Barang	2.444.848.000	2.360.546.175	96,55	84.301.825
3	53	Belanja Modal	0	0	0,00	29.644.000
		Total	5.238.853.000	5.139.674.761	98,11	99.178.239

Realisasi belanja Pegawai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 2.779.128.856 atau ekuivalen 99,47% dari total pagu untuk belanja pegawai terdiri dari pembayaran gaji pokok PNS dan PPPK dan berbagai jenis tunjangan pegawai, belanja uang makan, Uang Kehormatan Pejabat Negara serta uang lembur. Belanja Barang hingga Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 2.360.546.175 atau sebesar 96.55%. Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja modal seperti pembayaran honor tenaga alih daya, pembiayaan kegiatan- kegiatan operasional perkantoran setiap bulan, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin. Tidak terdapat realisasi belanja modal pada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dikarenakan tidak disediakan anggaran belanja modal untuk Tahun Anggaran 2025 berkaitan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis Bawaslu dan sistem akuntabilitas yang memadai, sebagai hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Instansi kepada publik. Dengan disusunnya LKIP ini, semestinya menjadi landasan fundamental bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk selalu konsisten dan berkelanjutan menjaga kualitas kinerjanya utamanya dalam tugas- tugas pengawasan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berkaitan dengan pelaporan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 serta masa non tahapan tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang telah disajikan di Bab III, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai dengan kriteria BAIK.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	1 Laporan	1 Laporan	100%

2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi public Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	Informatif	Informatif	100%
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	80	60,5	60,5%

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat di tahun 2025, didukung pula oleh pelaksanaan anggaran. Adapun capaian kinerja anggaran pada tahun 2025 berdasarkan program sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

No.	Program	Anggaran		%
		Pagu	Realiasi	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 17.887.000	Rp 15.920.000	89,00
2.	Dukungan Manajemen	Rp 217.306.000	Rp 146.787.830	67,55
Total Rata-rata Realisasi Anggaran				69,18

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, pagu anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2025 sebesar Rp. 235.193.000 dan terealisasi sebesar Rp. 162.707.830 atau sebesar 69,18 %. Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, di mana rata-rata realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Dengan realisasi 69,18% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat hal tersebut didukung oleh manajemen pengendalian internal maupun eksternal yang memadai.

Dalam rangka peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, diperlukan: 1) Komitmen Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan dukungan anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat, serta Perencanaan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mengacu kepada tujuan dan sasaran Bawaslu yang tertuang dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2025-2029.

4.2. Rencana Kedepan

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2025 berfokus pada pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, penguatan hubungan antar lembaga serta sosialisasi, literasi demokrasi dan Pendidikan politik. Selain itu, juga berfokus pada agenda penguatan kelembagaan pengawas Pemilu serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat umum. Pada tahun 2025 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, di antaranya:

1. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;

2. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu;
4. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
5. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan;
6. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wanhar, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Alni, S.H., M.Kn
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 3 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Alni, S.H., M.Kn

Pihak Pertama,

Wanhar, S.Pd.I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepilluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	100
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah direviu Inspektorat	100

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 17.887.000.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 217.306.000.000,-

Simpang Empat, 3 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Alni, S.H., M.Kn

Pihak Pertama,

Wanhar, S.Pd.I

2. Penghargaan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

- Predikat Informatif Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



- Terbaik ke-III Kategori Keterbukaan Informasi publik Bawaslu RI Tahun 2025

